



P U T U S A N

Nomor 5/Pid/2022/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Burhanuddin alias Burhan;**
Tempat lahir : Pematang Cermai;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 28 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Brohol, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai / Dusun I, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nmor5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022 ;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., Asrian Efendi Nasution, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 3 Januari 2022;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 5/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 4 Januari 2022;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 647/Pid.B/2021/PN Srh. tanggal 9 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM :312/Enz.2/Sei Rph/09/2021 tanggal 11 Oktober 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias BURHAN, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Lokasi door smear milik masyarakat tepatnya di Kampung Keramat Asam Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dari seorang penjual Narkotika jenis shabu yang bernama SI JEN (belum tertangkap/DPO), setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di atas batu belakang rumah Terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan agar tidak di ketahui oleh anak Terdakwa
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi MASLANI dan A. BERSINO S. SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Brohol Desa Pematang Cermai Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dilakukan tempat ternsaksi peredaran Narkotika jenis Shabu, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi sebuah rumah dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama BURHANUDDIN alias BURHAN yang juga merupakan pemilik rumah, selanjutnya para saksi melakukan pengegeledeahan di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Kepala Dusun II Brohol Desa Pematang Cermain an. NELSON RAJAGUKGUK, yang pada saat itu di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Masker kain berwarna orange, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat jarum suntik, yang Masker tersebut ditemukan tergantung di paku pada tiang dalam rumah Terdakwa sedangkan kotak rokok merk Magnum beserta isinya terletak didalam masker yang tergantung tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pencarian lagi dibagian luar rumah Terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil diduga berisikan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu di belakang samping dinding rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-553/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BURHANUDDIN alias BURHAN adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 203/UL.10053/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BURHANUDDIN alias BURHAN, pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Dusun II Brohol Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB saksi MASLANI dan A. BERSINO S. SIHOMBING Anggota Kepolisian Polsek Tanjung Beringin Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa di Dusun II Brohol Desa Pematang Cermi Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai sering dilakukan tempat ternsaksi peredaran Narkotika jenis Shabu, mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi sebuah rumah dan langsung mengamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama BURHANUDDIN alias BURHAN yang juga merupakan pemilik rumah, selanjutnya para saksi melakukan pengeledeahan di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Kepala Dusun II Brohol Desa Pematang Cermi an. NELSON RAJAGUKGUK, yang pada saat itu di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Masker kain berwarna orange, 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat jarum suntik, yang Masker tersebut ditemukan tergantung di paku pada tiang dalam rumah Terdakwa sedangkan kotak rokok merk Magnum beserta isinya terletak didalam masker yang tergantung tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pencarian lagi dibagian luar rumah Terdakwa yang pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu di belakang samping dinding rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya senilai Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari seorang penjual Narkotika jenis shabu yang bernama SI JEN (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 14.30 Wib di Lokasi door smear milik masyarakat tepatnya di Kampung Keramat Asam Desa Pelintahan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di atas batu belakang rumah Terdakwa dengan maksud untuk disembunyikan agar tidak di ketahui oleh anak Terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-553/NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BURHANUDDIN alias BURHAN adalah *BENAR* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 203/UL.10053/2021 tanggal 02 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM :312/Enz.2/Sei Rph/09/2021 tanggal 25 Nopember 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN alias BURHAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BURHANUDDIN alias BURHAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker kain berwarna orange, 1 (satu) buah kotak rokok merk magnum warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat jarum suntik, 1 (satu) buah plastik klip transfaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Seirampah dalam perkara Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Srh. tanggal 9 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burhanuddin alias Burhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah masker kain berwarna orange;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah pipet yang didalamnya terdapat jarum suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 164/Bdg/Akta.Pid.Sus/2021/PN Srh jo.No.647/Pid.Sus/2021/PN Srh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Srh, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini sampai perkara ini diputus pada Pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan seksama Berkas Perkara ini berupa Berita Acara Penyidikan, Surat Dakwaan dan Tuntutan dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 647/Pid.Sus/2021/ PN Srh. tanggal 9 Desember 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga telah menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai dengan pertimbangan-

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



pertimbangan pasal yang terbukti dilakukan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan barang bukti yang diperoleh atau disita dari Terdakwa dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan neto 0,04 (nol koma nol empat) gram; dan kemudian dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, dan demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang sudah patut dan adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 647/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 KUHP Sema No 3 Tahun 2015 Jo Sema No.1 Tahun 2017 dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 647/Pid.Sus/2021/PN Srh. tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dr. DAHLAN SINAGA ,S.H.,M.H. dan LELIWATY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PT MDN



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

ttd

LELIWATY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.